

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya kehidupan manusia merupakan suatu kehidupan bersama dalam masyarakat, didalamnya terdapat norma-norma yang mengatur baik itu norma-norma yang telah lahir, hidup dan berkembang dalam masyarakat yang kita kenal dengan hukum adat maupun norma-norma hukum yang di buat oleh pemerintah melalui badan khusus dalam bidang tersebut untuk mengetahui kehidupan bersama sebagaimana warga negara Indonesia. Dari perkawinan suami istri diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan diharapkan dapat menyambung cita-cita orang tuanya. Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak karena mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan perkawinan. Pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"

Sedangkan menurut hukum adat pengertian perkawinan adalah perjanjian akad oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan bila disetujui oleh keluarga atau kerabat. Adapun salah satu tujuan perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh anak untuk meneruskan keturunan sebagai anak yang sah yang nantinya akan berujung pada permasalahan pewarisan terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Peraturan mengenai Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya peraturan mengenai Hukum Waris Nasional tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Di Hukum adat Indonesia biasa digunakan tiga sistem kekerabatan, yaitu :¹

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. (Gayo, Alas, Batak, Bali, Nusa Tenggara)
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan. (Minangkabau, Timor)
- c. Sistem Parental, yaitu sistem yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan. (Aceh, Sumatera Timur, Jawa, Kalimantan)

Hukum Waris Adat Bali menganut sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan anak perempuan dalam ikatan dan hubungan kekerabatan dan keluarga. Setelah terjadi perkawinan, maka pihak anak perempuan akan menjadi bagian dari keluarga pihak laki-lakinya (suami). Kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam pewarisan

¹ Soerojo Wignjodipoerno, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995, Hal 128

berdasarkan kekerabatan patrilineal sangat menonjol. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa yang menjadi ahli waris dalam hukum adat bali adalah anak laki-laki karena hukum adat bali menganut sistem keturunan patrilineal. Jadi dalam hal ini yang dalam masyarakat adat bali yang beragama hindu yang berhak menjadi ahli waris hanyalah laki-laki atau purusa. Pada dasarnya fungsi hukum adat bali adalah bertujuan agar harta warisan tetap utuh menjadi satu dimana pemanfaatnya terarah untuk kesejahteraan hidup anggota keluarga dalam hubungannya dengan leluhur yaitu terhadap pemujaan roh leluhur dalam suatu tempat persembahyangan. Harta peninggalan orang tua baik yang materiil maupun immateriil dipegang oleh anak laki-laki tertua dengan tujuan agar harta tersebut tetap utuh dalam suatu tempat.

Anak perempuan dalam hukum waris adat Bali selain tidak memperoleh hak untuk mewarisi barang-barang peninggalan dari orang tua kandungnya juga tidak berhak atas barang-barang peninggalan suaminya termasuk harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Padahal terdapat kemungkinan istri turut andil dalam memperoleh barang-barang peninggalan tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 707 PK/Pdt/ 2011 menyebutkan bahwa "menurut menurut hukum adat waris Bali, anak perempuan tidak berhak waris hanya berhak menikmati selama masih di rumah asal."

Perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki terlihat jelas jika dilihat dari sistem hukum waris adat di Bali. Sekilas terlihat bahwa antara

anak laki-laki dan perempuan tidak memiliki kesetaraan gender, kesetaraan gender yakni penilaian atau penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki serta berbagai peran mereka. Kenyataan yang dapat dijumpai di Bali dalam kehidupan sehari-hari pada kegiatan adat, justru anak perempuan atau para perempuan perannya lebih besar dalam mengurus kegiatan sarana persembahyangan baik di rumah maupun di Desa setempat serta mengurus urusan rumah tangga termasuk mengurus rumah, menjaga kebersihan di rumah dan menjaga serta mengasuh anaknya dibandingkan peran dari pihak laki-laki.

Dewasa ini pewarisan pada masyarakat adat Bali telah mengalami perkembangan khususnya terhadap persamaan hak dalam pewarisan bagi wanita Bali yang telah diatur dalam peraturan peswara awig-awig memutuskan mengenai kedudukan suami, istri dan anak laki-laki yang termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).

Secara singkat wanita Bali yang telah menikah dan tidak menjadi purusa berhak untuk mewaris, memperoleh harta orang tua atau suaminya, namun di dalam implementasinya masyarakat Bali masih banyak yang menggunakan sistem kewarisan kekerabatan patrilineal yang menerapkan bahwa garis pewarisan hanya di turunkan kepada anak laki-laki saja. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian

" TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DI BALI"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hak waris perempuan dalam pewarisan di hukum adat Bali ?
2. Bagaimana upaya hukum bagi perempuan yang tidak mendapatkan waris sesuai ketentuan adat Bali tersebut diatas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kedudukan hak waris perempuan dalam pewarisan di hukum adat Bali.
2. Mengetahui Bagaimana upaya hukum bagi perempuan yang tidak mendapatkan waris sesuai ketentuan adat Bali tersebut diatas

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kedudukan hak waris perempuan dalam pewarisan di hukum adat Bali dan Mengetahui Bagaimana upaya hukum bagi perempuan yang tidak mendapatkan waris sesuai ketentuan adat Bali tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Hukum Waris

1.5.1.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.²

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah – istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya :

1. Waris

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima (peninggalan orang yang telah meninggal).

2. Warisan

²Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, Hal 3

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

3. Pewaris

Adalah orang yang memberikan pusaka, yakni orang yang meninggalkan dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.

4. Ahli waris

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris

5. Mewarisi

Yaitu mendapatkan harta pusaka, biasanya segenap ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.³

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.⁴

³ W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982 Hal 1148

⁴*Ibid.*, Hal 4

2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.⁵

1.5.1.2 Sifat Hukum Waris

Hukum waris yang adat dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian plurailistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah demikian plurailistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan dan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat kesamaan dan masih banyak keberagaman.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem menarik garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga sistem keturunan.⁶ Untuk mengetahui serta mengolaborasi perihal hukum waris di Indonesia, sudah barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat

⁵ *Ibid*, Hal 5

⁶ Idris Ramulyo, *Pembagian Harta Warisan untuk cucu menurut islam*, Jakarta: Majalah hukum dan pembangunan, 1982, Hal 155

kekluargaannya yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Bali.⁷

2. Sistem Matrilineal

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya keatas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau.⁸

3. Sistem bilateral

Sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun ibu. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat Jawa, Madura.⁹

1.5.1.3 Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Vorkink van hoeven, Hal 10

⁸ *Ibid*, Hal 11

⁹ *Ibid*, Hal 11

diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Pentingnya hukum ini adalah sebagai alat pengambil keputusan ketika hasil musyawarah tidak menemukan kesepakatan. Terdapat 3 jenis hukum waris yang ada di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Ini bukan berarti pewaris harus menjalani ketiga hukum tersebut, namun hanya berkewajiban untuk memilih salah satu hukum saja untuk menyelesaikan permasalahan warisan yang ia tinggalkan. Hingga kini belum ada hukum waris di Indonesia yang berlaku secara nasional. Namun ada tiga hukum waris yang dijalankan oleh masyarakat di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Berikut definisi, perbedaan dan penjelasannya secara umum:

A. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Hukum waris perdata merupakan hukum warisan yang menganut sistem surat wasiat oleh pewaris kepada ahli waris. Hukum ini paling dikenal di

Indonesia dan dijalankan oleh masyarakat umum yang tidak terikat dengan hukum adat. Biasanya warisan diberikan kepada keluarga atau kerabat atau bisa jadi diberikan ke orang lain. Hukum waris perdata menganut sistem individual dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

1. Dalam KUHPerduta Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa harta warisan bisa diwariskan pada pihak lain hanya bila terjadi suatu kematian.
2. Yang mendapat Ahli Waris adalah orang yang punya hubungan darah dengan pewaris. orang yang punya hak waris hanya mereka yang hubungan darah dengan pewaris, baik itu keturunan langsung maupun dari orang tua, saudara, nenek/ kakek atau keturunan dari saudara pewaris.¹⁰

B. Hukum Waris Islam

Sesuai namanya, hukum waris ini hanya berlaku bagi umat yang memeluk agama Islam. Sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral dimana ahli waris harus berasal dari garis keturunan ayah dan ibu. Warisan hanya berlaku hanya jika si pewaris sudah

¹⁰ Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hal 1

meninggal, apabila pewaris masih hidup maka disebut dengan hibah. Dalam hukum ini yang terpenting adalah ikatan darah dari si pewaris dengan ahli waris, bisa jadi anak, paman, cucu maupun saudara sekandung. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris.

Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

1. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.
2. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
3. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan kekerabatan.

Penggolongan ahli waris di dalam hukum Islam.

1. Berdasarkan hubungan darah:

- a. Golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek)
- b. Golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek).¹¹

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Jika semua ahli waris ada, maka yang punya hak mendapat harta warisan adalah: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam hukum waris Islam, pria mendapat dua bagian, sedangkan wanita mendapat satu bagian dari harta warisan.

Besarnya bagian masing-masing ahli waris disebutkan pada Pasal 176-185 KHI.

C. Hukum Waris Adat

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum

¹¹ Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, Hal 26

adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan, Yaitu:

1.Sistem keturunan

Sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.

2.Sistem Individual

Berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.

3.Sistem Kolektif

Ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan atau pun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak

untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.

4. Sistem Mayorat

Dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.¹²

1.5.1.4 Ahli Waris

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda . Pembagian ahli waris menurut hukum waris yang berlaku di daerah atau di lingkungan masyarakat tersebut antara lain:

¹² Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, Hal 26

A. Ahli Waris Hukum Waris Perdata

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Perhatikan Pasal 852 KUHPerdata). Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu¹³ :

1. Ahli waris golongan I

Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUHPerdata menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak

¹³Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Revika Aditama, 2011, Hal 30

selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya.

2. Ahli waris golongan II

Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris.

3. Ahli waris golongan III

Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu.

4. Ahli waris golongan IV

Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam.

B. Ahli Waris Hukum Waris Adat

1. Ahli Waris dalam Hukum Adat Sistem Patrilineal

a. Anak laki-laki. Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan, baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah kekayaan harta pewaris dibagi sama antara para ahli waris. Misalnya pewaris mempunyai tiga anak laki-laki, maka masing-masing anak laki-laki akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta kekayaan termasuk harta pusaka. Apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan dan istri, maka harta pusaka tetap

dipakai, baik oleh anak-anak perempuan maupun oleh istri selama hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali kepada asalnya.

b. Anak angkat. Dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta percheharian/ harta bersama orang tuanya angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

c. Ayah dan Ibu serta saudara-saudara sekandung pewaris. Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak nagkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu pewaris serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama.

d. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu. Apabila anak lai-laki yang sah, anak angkat, maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.

e. Persekutuan adat. Apabila para ahli waris yang disebutkan diatas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh pada persekutuan adat.¹⁴

14 *Ibid*, Hal 52

2. Ahli Waris dalam Hukum Adat Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.

Sistem kekeluargaan Matrilineal di Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta jandanya tidak mempunyai ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedang yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

3. Ahli Waris dalam Hukum Adat Waris Parental

1. Sedarah dan Tidak Sedarah

Ahli waris adalah ahli waris sedarah dan yang tidak sedarah. Ahli waris yang sedarah terdiri atas anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu. Ahli waris yang tidak sedarah, yaitu anak angkat, janda/duda. Di daerah Cianjur, seorang anak adalah ahli waris, apabila pengangkatannya disahkan oleh pengadilan negeri. Jenjang atau urutan ahli waris adalah anak/anak-anak, orang tua apabila tidak ada anak, dan saudara/saudara-saudara kalau tidak ada orang tua.

2. Kepunahan atau *Nunggul Pinang*

Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris (punah) atau lazim disebut nunggul pinang. Menurut ketentuan yang berlaku di daerah Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, Kawali, Cikoneng, Karawang Wetan, Indramayu, Pandeglang, apabila terjadi nunggul pinang, barang atau harta peninggalan akan diserahkan kepada desa. Selanjutnya desalah yang akan menentukan pemanfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut. Di Pandeglang kalau pewaris mati punah, harta warisan jatuh kepada desa atau mungkin juga pada Baitulmaal, masjid atau wakaf. Di daerah Kabupaten Cianjur, kekayaan seorang yang meninggal tanpa ahli

waris, selain diserahkan kepada desa, mungkin diserahkan kepada desa baitulmaal atau kepada orang tidak mampu. Di Kecamatan Kawali, selain diserahkan ke desa juga diserahkan kepada yayasan sosial.

C. Ahli Waris Hukum Waris Islam.

Ada enam pembagian yang ditentukan sebagaimana digariskan ayat-ayat mawarist, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Deretan kerabat yang termaktub dalam ketiga ayat tersebut kemudian dikenal dengan istilah *ashab al-furudl*. Kelompok ashab al-Furudl ini terdiri atas keluarga yang ditinggalkan, baik laki-laki maupun perempuan. Dari pihak laki-laki, yang berhak mendapatkan harta waris adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman

kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan. Sementara itu, ahli waris dari perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek sampai ke atas dari garis

ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan.

Dari sekian ahli waris yang dikategorikan dalam ashab al-furudl ini, mereka berhak dapat bagian dari harta bagian yang besarnya telah ditentukan dalam QS an-Nisaa [4] ayat 11-12 dan 176.

1. *Ashab al-Furudl 1/2*

Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 adalah suami. Dia berhak memperoleh 1/2 apabila istri yang meninggal tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, anak perempuan tunggal, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan jika dia sendirian dan tidak ada kerabat lain yang menghalanginya.

2. *Ashab al-Furudl 1/4*

Kerabat yang termasuk kategori ini ada dua, yaitu suami dan istri. Seorang suami bagiannya hanya 1/4 jika almarhum istri meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan. Istri, baik satu maupun lebih, berhak atas 1/4 harta apabila almarhum suami tidak meninggalkan anak atau tidak juga anak dari anak laki-laki.

3. *Ashab al-Furudl 1/8*

Yang termasuk kategori ini adalah istri, baik satu maupun lebih (maksimal empat), dengan catatan jika suami yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.

4. *Ashab al-Furudl 2/3*

Ada empat ahli waris yang termasuk kategori ini.

Pertama, dua anak perempuan atau lebih dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Kedua, dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan dan tidak terdapat ahli waris lain yang menjadi penghalang. Ketiga, dua orang saudara perempuan kandung (seibu sebapak) atau lebih selama tidak ada ahli waris yang menjadi penghalang. Keempat, dua orang saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat tidak ada saudara perempuan kandung dan tidak ada ahli waris lain yang menghalangi

5. *Ashab al-Furudl 1/3*

Ibu dan dua saudara atau lebih yang seibu adalah dua kerabat yang termasuk kelompok ini. Ibu memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ apabila almarhum tidak mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau perempuan) dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, dua saudara atau lebih yang seibu baik laki-laki ataupun perempuan dengan syarat apabila tidak ada orang lain yang berhak menerima.

6. *Ashab al-Furudl* 1/6

Pertama, ayah almarhum apabila yang meninggal memiliki anak atau anak dari anak laki-laki. Kedua, ibu apabila almarhum mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki dengan dua saudara kandung atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan yang seibu seayah, seayah, atau seibu saja. Ketiga, kakek (dari ayah), apabila ada anak atau anak dari anak laki-laki dan tidak ada ayah. Keempat, nenek (baik dari jalur ibu maupun ayah) selama tidak ada ibu. Kelima, satu orang anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) atau lebih jika ada anak seorang anak perempuan, serta tidak ada ahli waris lain yang menghalangi.

Keenam, saudara perempuan seapak apabila ada saudara perempuan kandung (seibu seayah) serta tidak ada ahli waris lain yang menghalangi. Ketujuh, saudara laki-laki atau perempuan seibu jika tidak ada ahli waris lain yang menjadi penghalang.

1.5.2 Tinjauan Umum Hukum Waris Adat

1.5.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebab terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya.

Hukum waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun imateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Pengertian Hukum waris adat menurut Ter Haar adalah “ Hukum adat waris meliputi peraturan- peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat menegaskan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperasian kekayaan materiil. Dan immateriil dari suatu generasi ke generasi lainnya”¹⁵. Dalam hukum waris adat peralihan kepemilikan sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak akan pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya. Yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdara, sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan.

Sedangkan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia,

15 Kusuma Hadi, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 1992, Hal 10

dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan pada bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seorang, sedangkan Hilman Hadikusuma mengartikan warisan itu adalah bedanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat¹⁶.

1.5.2.2 Asas- Asas Pewarisan Hukum Adat

Asas- Asas dalam sistem pewarisan hukum adat adalah ebagai berikut:

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut warisan.

2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983, Hal 8.

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggungjawabnya.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi hartanya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

5. Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.¹⁷

1.5.3 Sistem Pewarisan Adat

Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, Dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berengaruh pada sistem pewarisan menurut hukum adat. Ada tiga macam sistem pewarisan menurut Hukum Adat yaitu:

A. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagain untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem pewarisan individual ini

¹⁷ Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradanya Paramita, 1991, Hal 21

banyak berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa dan Batak. Ciri sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga Batak Patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang parental.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya. Kelemahan sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah diantara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini berarti aza hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi terjadi di kalangan masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah berada jauh dari kampung halamannya.¹⁸

B. Sistem pewarisan mayorat

18 Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012, Hal 26

Sistem pewarisan mayorat adalah sistem penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Yang merupakan ciri sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita di lingkungan masyarakat matrilineal di Sumatera Selatan dan Lampung. Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga ahli waris lainnya. Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau

kekompakan kelompok anggota keluarga yang mempertahankannya.

C. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut "harta pusaka" di Minangkabau dan "*harta menyanak*" di Lampung. Dalam sistem ini, harta warisan orang tuanya (harta pusaka rendah) harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga hanya boleh memanfaatkan tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.¹⁹

1.5.4 Unsur- Unsur Pewaris Menurut Hukum Adat

Unsur-Unsur Pewarisan Menurut Hukum Adat Tiga unsur pokok terlaksananya pewarisan adalah adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, yang dimana ketiganya tersebut akan dijabarkan sebagai

¹⁹ Suriyaman, *Hukum adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta : Prenada media Group, 2014, Hal 30

berikut :

A. Pewaris

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sesudah meninggal, harta peninggalan tersebut akan diteruskan pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Dalam membicarakan masalah pewaris dalam hukum adat harus melihat susunan kekerabatan yang mempengaruhinya. Didalam pewaris ada beberapa hal yang perlu ditonjolkan, yang dibedakan dalam dua pokok :

- a. Pokok pertama, yaitu jika pewaris adalah orang tua maka disana dapat ditelaah sejumlah hak-hak dan kewajiban dari orang tua terhadap warisan itu dan juga tanggung jawab orang tua terhadap ahli waris sehubungan dengan harta warisan. Dalam hal pertama ini jika orang tua sebagai pewaris maka yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan juga warisan adalah upaya yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak yang tumbuh (ahli waris) dapat hidup wajar dan terpelihara. Sedangkan dari segi immaterial, pewaris wajib melakukan upacara-upacara menyangkut kehidupan sebagaimana mestinya yang sering disebut sebagai hutang orang tua kepada anak yang ia harus lunasi dalam bentuk pelaksanaan upacara seperti mesangih (potong gigi) termasuk upacara perkawinan anaknya

(jika laki-laki atau nyentana). Terhadap harta warisan, orang tua dalam hal ini sedapat-dapatnya tidak menghabiskan harta tersebut untuk sesuatu hal yang tidak patut.

b. Pokok Kedua, yaitu jika pewaris bukan orang tua (saudara, anak) maka akan terlihat pula hak-hak dan kewajiban yang berbeda. Dalam hal kedua ini jika bukan orang tua sebagai pewaris melainkan saudara kandung sendiri yang memiliki hubungan vertikal dengan ahli waris. Dimana saudara (pewaris) yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan istri dan anak, maka harta warisan akan jatuh ke tangan saudara yang lain. Dari segi kewajiban material dari pewaris untuk meninggalkan harta warisan bagi para ahli warisnya nanti, hal itu memang tidak menonjol seperti halnya kewajiban orang tua yang harus meninggalkan harta warisan demi kelangsungan hidup anak-anaknya, akan tetapi dari segi kewajiban moral pewaris disini didesak oleh kewajiban pribadi bahkan untuk kepentingan pribadi berusaha untuk jangan sampai menghabiskan harta kekayaannya karena kelak jika ia meninggal untuk upacara pengabennya akan digunakan harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Jadi pada dasarnya menurut agama Hindu hanya pria sebagai pewaris dan ahli waris, tetapi ada kemungkinan bagi wanita untuk menjadi ahli waris, misalnya sentana rajeng

B. Ahli Waris

Dalam pewarisan maka unsur ahli waris merupakan salah satu unsur yang harus ada, artinya jika tidak ada orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris, maka tidak mungkin akan terjadi pewarisan. Oleh karena itu ahli waris merupakan unsur pokok untuk dapat terjadinya pewarisan, dan disamping itu unsur ahli waris ini juga sekaligus merupakan subjek dari hukum waris itu sendiri.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam perwarisan yang menjadi ahli waris adalah angkatan atau generasi yang lain dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu yang dapat menjadi ahli waris adalah anggota keluarga yang lain terutama anak-anak dari pewaris. Dalam arti jika ada anak-anak, maka orang lain sebagai anggota keluarga tidak bisa menjadi ahli waris, jadi apabila si pewaris meninggal dunia, dan ia meninggalkan anak-anak maka anggota keluarga yang lainnya menjadi tertutup haknya untuk dapat menjadi ahli waris. Dalam hukum adat yang menjadi ahli waris utama adalah anak-anak atau keturunan dari si pewaris, tetapi dapat tidaknya anak-anak pewaris menjadi ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan adalah tergantung dari sistem kekeluargaan yang berlaku bagi pewaris dan ahli waris itu sendiri.

Dalam masyarakat hukum adat menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih dominan dibandingkan kedudukan wanitanya. Dalam hal ini yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak wanita yang telah menikah akan masuk ke dalam keluarga suaminya, sehingga putuslah hubungan hukum antara anak wanita yang telah menikah tersebut dengan orang tuanya. Dengan putusnya hubungan hukum itulah yang menyebabkan anak wanita yang telah menikah tidak berhak lagi menjadi ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Namun biasanya anak wanita tersebut diberikan bekal yang disebut jiwa dana pada saat mejauman, yaitu pada saat si pengantin wanita diarak pulang kerumah asalnya untuk pamitan dari pemerajan (tempat suci) dan pamitan kepada orang tuanya. Apabila anak perempuan tidak melakukan perkawinan sampai akhir hayatnya, maka ia berhak untuk menikmati harta warisan dari orang tuanya tersebut tetapi bukan sebagai ahli waris. Seorang anak perempuan dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya bilamana ia ditetapkan sebagai *sentana rajeng*, yang dimaksud dengan *sentana rajeng* adalah wanita yang berstatus sebagai laki-laki yaitu dia yang melakukan perkawinan dengan cara nyeburin dimana yang suaminya yang mengikuti garis keluarga sang istri, jadi wanita yang berstatus sebagai laki-laki, dan laki-laki berstatus sebagai wanita. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat Bali yang menganut agama Hindu dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang

berstatus sebagai ahli waris adalah keturunan laki-laki atau wanita yang berstatus sebagai laki-laki.²⁰

C.Harta Warisan

warisan yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta. Harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah di potongkan hutangnya termasuk juga hutang –hutang yang di uat untuk ongkos enyeengaraan pengabenan pewaris.

1.5.5 Pembagian Harta Waris Adat Bali

Harta warisan merupakan objek hukum waris yang berarti semua harta yang telahditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Pengertian harta dalam hal ini tidak saja menyangkut harta yang mempunyai nilai ekonomis saja, melainkan meliputi pula harta yang mempunyai arti religius. Setiap keluarga Hindu Bali mempunyai harta / kekayaan keluarga berupa harta benda baik yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan / upacara-upacara keagamaan dan harta tidak mempunyai nilai magis religius antara lain : harta akas kaya, harta jiwa dana, harta druwe gabro. Ditinjau dari macamnya, harta warisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi :²¹

1.Harta Pusaka

²⁰ Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, , Bandung: Sumur,1983,Hal 43

Harta Pusaka adalah harta yang mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di lingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun jangan sampai keluar dari lingkungan keluarga. Di Bali harta pusaka ini umumnya berkaitan dengan tempat-tempat persembahyangan, sehingga keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan keagamaan dan bukan untuk kepentingan lain. Hal ini mengingat masyarakat Bali yang mayoritas menganut agama Hindu. Adapun yang termasuk jenis harta pusaka di Bali adalah sanggah, keris pengentas, alat-alat upacara, tanah bukti pemerajaan, laba pura dan druwe tengah.

2.Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian ini dapat terjadi dalam bentuk benda tetap atau barang bergerak. Di Bali harta bawaan ini disebut harta bebaktan yang terdiri dari :

- a. Harta akas kaya yaitu harta yang diperoleh suami / istri masing-masing atas jerih payah sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan. Setelah kawin dan mereka hidup rukun

21 Lilik Mulyadi, *Ekstistensi dan Dinamika Perkembangan Hukum Waris Adat Bali*, Jakarta: Pulitbang MA, 2017, Hal 21

sebagai suami istri, maka harta akas kaya ini jadi harta bersama / *druwe gabro*

- b. Harta jiwa dana yaitu pemberian secara tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya baik laki-laki maupun wanita sebelum masuk perkawinan. Pemberian jiwa dana ini bersifat mutlak dan berlaku seketika, ini berarti bahwa penerima jiwa dana dapat memindahtangankan harta tersebut tanpa meminta izin dari saudara-saudaranya. Begitu pula apabila anak wanita yang kawin keluar, istri yang cerai dari suaminya, ia tetap berhak membawa harta jiwa dana tersebut.

3.Harta bersama

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. Pada hukum adat Bali disebut harta *druwe gabro*. Penyebutan istilah harta bersama ini ternyata belum ada keseragaman di Bali, ada yang menyebut *guna kaya*, *maduk sekaya*, *pekaryan sareng*, *peguna kaya*, *sekaya bareng kalih* dan sebagainya. Apabila terjadi perceraian, barang-barang yang disebut barang *guna kaya (druwe gabro)* itu harus dibagi dua sama rata.

1.5.6 Ahli Waris Adat Bali

Ada beberapa persyaratan untuk menjadi ahli waris adat bali antara lain:

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak pewaris sendiri.
2. Anak itu harus laki-laki.
3. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris misalnya anak angkat. Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris. Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris lurus kebawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun, anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai keturunan sebagainya penerus (sentana rajeg).

1.5.7 Sistem Kekerabatan Adat Bali

Kekerabatan ialah hubungan seseorang yang sama secara silsilah, keturunan, maupun adat. Kekerabatan juga dapat digunakan dalam pengelompokan seseorang. Sedangkan sistem kekerabatan ialah sebuah cara yang digunakan atau sebuah aturan yang digunakan untuk mengatur orang-orang yang tergolong dalam suatu kerabat tertentu. Sistem tersebut berguna untuk mempermudah mengenali atau mengetahui suatu kelompok atau kerabat tertentu. Dalam sistem

kekerabatan yang berlangsung, setiap daerah memiliki sistem kekerabatan dengan corak dan khas yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam tradisi serta adat istiadat yang dimiliki oleh setiap daerah.

Bali, merupakan sebuah pulau yang masih sangat kental dengan adat istiadat tersebut. Salah satu contoh dari sistem kekerabatan yang ada di Bali ialah dalam pembagian harta waris. Pembagian harta waris tidak terlepas dari tiga hal yakni, pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pembagian harta warisan yang masih dilakukan oleh masyarakat Bali ialah pembagian warisan secara patrilinear. Pembagian warisan tersebut mengambil dari garis keturunan pihak laki-laki, yakni pria lah yang akan menjadi ahli waris dari keluarga tersebut. Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Bali berpegang kepada prinsip patrilineal (purusa) yang amat dipengaruhi oleh sistem keluarga luar patrilineal yang mereka sebut *dadia* dan sistem pelapisan sosial yang disebut *wangsa* (kasta). Sehingga mereka terikat ke dalam perkawinan yang bersifat endogami *dadaia* dan atau endogami *wangsa*. Orang-orang yang masih satu kelas (*tunggal kawitan*, *tunggal dadia* dan *tunggal sanggah*) sama-sama tinggi tingkatannya. Dalam perkawinan endogami klen dan kasta ini yang paling ideal adalah antara pasangan dari anak dua orang laki-laki bersaudara. Sistem kekerabatan tersebut bukan tidak

menghargai wanita atau memandang wanita sebelah mata.²² Namun, hal tersebut dilakukan karena seorang anak laki-laki adalah seorang pemimpin dalam sebuah keluarga yang menduduki tempat penting juga dalam keluarga. Maka untuk dapat memimpin sebuah keluarga anak laki-laki pantas untuk dapat mewarisi harta keluarganya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²³

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan melaksanakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketetapan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil dari suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah

22 Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung,: Mandar Maju,2003, Hal 43

23 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Hal 57.

yang didasarkan pada penelitian literature atau pustaka; *field research* yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.²⁴ Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat diaktakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondry materials*.²⁵

1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini guna membantu penelitian, maka data yang diambil adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hal. 23.

25 Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publishing, 2008, Hal. 46.

disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁶ Data sekunder bersumberkan dari beberapa bahan-bahan hukum yang jenis datanya yaitu :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain: Undang-undang Dasar 1945, Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan peswara Awig-Awig.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Ensiklopedia , kamus, , majalah dan sebagainya.²⁷

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

²⁶*Ibid.*, Hal.106

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatife maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hokum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke desa adat Pakraman Bali khususnya di desa Buleleng.

1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

²⁸Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

²⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.107

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Desa Pakraman Bali khususnya di Desa Buleleng Bali.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Februari 2019 sampai bulan Mei 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2018 pada minggu kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembagian Hak Waris Bagi Perempuan di Bali.”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV

³⁰Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.107

(empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam proposal skripsi ini, yaitu Tinjauan Yuridis Pembagian Hak Waris Bagi Perempuan di Bali .

Bab Kedua membahas tentang kedudukan hak waris bagi perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat Bali, yang dibagi menjadi dua sub-bab, sub-bab yang pertama membahas tentang pengaturan hak waris bagi perempuan menurut hukum waris adat Bali, sedangkan pada sub-bab yang kedua membahas tentang kedudukan perempuan dalam pewarisan di hukum adat Bali.

Bab ketiga membahas tentang upaya hukum bagi perempuan yang tidak mendapatkan hak waris sesuai ketentuan hukum adat Bali, yang dibagi menjadi dua sub-bab, sub-bab yang pertama membahas tentang bentuk sanksi yang di berikan bagi keluarga yang tidak memberikan hak waris pada perempuan menurut hukum waris adat Bali, sedangkan pada sub-bab yang kedua membahas tentang

upaya hukum bagi wanita yang tidak mendapatkan hak waris sesuai ketentuan hukum adat Bali.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.